

SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON NOMOR: 87/SEK PTA.W24-A/SK.KU1.1.1/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Menimbang

- a. Dalam rangka tertib Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 di Pengadilan Tinggi Agama Ambon dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran.
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbebdaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolan dan tanggung jawab pengelolaan Keuangan Negara;
- 4. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2007 tentang Mahkamah Agung;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/KMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- 7. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan dan peertanggung jawaban belanja Negara dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- 9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 42/PA/SK/XII/2017 tetang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Memperhatikan:

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA 005.01.2.402710/2025 dan No. SP DIPA 005.04.2.402711/2025

tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Menunjuk, mengangkat dan memberikan tugas kepada sdr:

: NUR FRIDA ATTAMIMI, SE., MH

Nip

: 19870915 200912 2 003

Pangkat/Gol Ruang:

Penata Tk. I (III/d)

Jabatan

Pelaksana Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Sebagai Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Tinggi

Agama Ambon.

Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara pengeluaran:

1. Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang dan mengelolanya;

2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah

3. Memungut/memotong, menyetorkan serta melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan;

4. Menginput. mencetak serta menatausahakan semua transaksi keuangan atas dana yang dikelola pada aplikasi SILABI (Sistim Laporan Bendahara Instansi);

5. Melaksanakan rekonsiliasi dengan Kuasa Pengguna Anggaran serta membuat laporan LPJ Bendahara setiap bulan untuk disampaikan kepada KPPN;

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

Ketiga

Dalam pelaksanaan tugas sebagai bendahara pengeluaran bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan.

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 6 Januari 2025

SEKRETARIS PTA/AMBON

ANDI FAJAR/SJAM SAWERILONGI L

Tembusan disampaikan kepada yth;

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;

2. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, Jakarta;

3. Kepala KPPN Ambon;